

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-2/PK/2021

TENTANG

PENYESUAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

- Yth.
1. Gubernur
 2. Bupati/Wali Kota
 3. Kepala Desa atau yang dipersamakan
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 sebagai berikut:

A. Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya, pemerintah daerah melakukan realokasi dan *refocusing* DAU dan/atau DBH yang digunakan untuk:
 - a. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 antara lain:
 - 1) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - 2) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
 - 3) distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19;
dan
 - 4) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

- b. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan digunakan antara lain untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan.
 - c. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
 - d. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU TA 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 3. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan penggunaan dukungan pendanaan sebagaimana pada butir 2 paling cepat 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan perkembangan tingkat kasus COVID-19.
 4. Dalam hal pemerintah daerah tidak menerima DAU TA 2021 atau DAU TA 2021 tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 sebagaimana pada butir 3, pemerintah daerah dapat menggunakan DBH.
 5. Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU atau DBH tidak mencukupi, pemerintah daerah mendanai dari sumber lainnya dalam Penerimaan Umum APBD.
 6. Bupati/Wali Kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan.
- B. Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, penggunaan DID diatur ketentuan:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari DID TA 2021 yang diterima pemerintah daerah untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan; dan
 - b. digunakan untuk perlindungan sosial.
 2. Pemerintah daerah menyampaikan dokumen penyesuaian penggunaan (*refocusing*) DID sebagaimana pada butir 1 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang merupakan syarat penyaluran DID.
 3. Dalam hal terdapat sisa DID TA 2020 dan sisa DID Tambahan TA 2020 di Rekening Kas Umum Daerah, sisa DID dan sisa DID Tambahan dimaksud digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, penguatan perekonomian daerah, dan perlindungan sosial.
- C. Dana Desa TA 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) antara lain:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan desa antara lain untuk aksi desa aman COVID-19 dan satuan tugas desa aman COVID-19.

2. Gubernur/Bupati/Wali Kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang didanai dari Dana Desa.
- D. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menu/kegiatan DAK Fisik TA 2021 yang belum dikontrakkan, agar pelaksanaannya mengutamakan penyerapan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal, dengan berpedoman pada petunjuk teknis/petunjuk operasional DAK Fisik.
 2. Penyerapan tenaga kerja sebagaimana pada butir 1 dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN dan menjadi syarat penyaluran DAK Fisik tahap berikutnya.
- E. Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa agar melakukan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) TKDD atau perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf A, huruf B, huruf C, dan/atau huruf D di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- F. Ketentuan mengenai penggunaan TKDD selain yang diatur dalam Surat Edaran ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2021
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ttd.

Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Perdagangan
9. Menteri Perhubungan
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
12. Menteri Kelautan dan Perikanan
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas
14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
15. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
16. Kepala Perpustakaan Nasional RI
17. Wakil Menteri Keuangan